



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
("PERSEROAN")

PENGUMUMAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa dengan memperhatikan Pengumuman Ralat Pemanggilan Kepada Para Pemegang Saham berdasarkan Pasal 16 ayat 3 POJK32 Tahun 2014, tanggal 28 Juni 2019 pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca dan telah diperolehnya Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Nomor: S-110/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019
Waktu : 11:00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4 - Senayan
Jl. Jendral Sudirman Kav.1, Jakarta 10270

Dengan mata acara Rapat, Penjelasan Mata Acara Rapat dan Catatan dengan bunyi yang sama sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Mei 2019 dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca, yaitu:

dengan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Penggabungan Usaha yang akan dilakukan oleh PT IBJ Verena Finance ke dalam Perseroan, termasuk Persetujuan atas Rancangan Penggabungan Usaha dan Konsep Akta Penggabungan Usaha.
2. Perubahan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- Mata Acara Rapat ke 1, merupakan Penggabungan Usaha yang dilakukan oleh PT IBJ Verena Finance ke dalam Perseroan, dimana Perseroan adalah pemilik dari seluruh saham dalam PT IBJ Verena Finance, Penggabungan Usaha ini tidak mengubah Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata Acara Rapat ke 2, merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terkait perubahan Direksi Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/POJK/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, perubahan anggota Direksi Perseroan bukanlah sebagai akibat dari dilakukannya Penggabungan Usaha.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 9 angka 3 serta POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Pasal 13 ayat 3.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 sampai pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasanya diminta membawa KTUR yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Perseroan ini tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Gedung Bank Panin Lt. 3, Jl. Pecanongan Raya No. 84 Jakarta Pusat 10120.
c. Semua Surat Kuasa tersebut di atas sudah harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya sebelum Rapat diselenggarakan.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Pasal 15, bahan mata acara Rapat tersedia dan diperoleh di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Juli 2019

DIREKSI

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk